



**PUTUSAN**

Nomor 60 K/Mil/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung, telah memutus perkara

Terdakwa:

Nama : **MUHAMMAD LUTHFI FADHLUROHMAN;**  
Pangkat/NRP : Serda/211900706602299;  
Jabatan : Baurjianbangdik Sijanbangdik;  
Kesatuan : Pusdikpom Kodiklatad;  
Tempat/Tanggal Lahir : Cimahi/27 Februari 1999;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Tempat Tinggal : Mess Bintara Pusdikpom Kodiklatad Jalan Baru  
Nomor 1 Cimahi;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Militer II-09 Bandung karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 106 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) KUHPM;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung tanggal 8 Oktober 2020 sebagai berikut:

Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Insubordinasi",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 106 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) KUHPM;

Dengan mengingat pasal tersebut, kami mohon agar Terdakwa atas nama Serda M. LUTHFI FADHLUROHMAN, NRP 211900706602299 dijatuhi:

Pidana penjara selama: 6 (enam) bulan;

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 60 K/Mil/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami mohon pula agar barang bukti berupa:

1. Surat-surat:

- a) 4 (empat) lembar foto luka Serda Fajar Ambardy Eriandi;
- b) 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* Nomor 20/VER/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 a.n. Serda Fajar Ambardy Eriandi;

Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

2. Barang-barang:

Nihil;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 125-K/PM.II-09/AD/I/2020 tanggal 5 November 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: M. LUTHFI FADHLUROHMAN, Serda NRP 21190070660299, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Insubordinasi yang mengakibatkan luka";
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 2 (dua) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - c) 4 (empat) lembar foto luka Serda Fajar Ambardy Eriandi;
  - d) 1 (satu) lembar *Visum et Repertum* Nomor 20/VER/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 a.n. Serda Fajar Ambardy Eriandi;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 83-K/BDG/PMT-II/AD/XII/2020 tanggal 23 Desember 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Mayor Chk Aria Rumiarsih, S.H. NRP 2920034310171;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor 125-K/PM.II-09/AD/IX/2020 tanggal 5 November 2020;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 60 K/Mil/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD LUTHFI FADHLUROHMAN, Serda NRP 211900706602299 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:  
"Insubordinasi yang mengakibatkan luka";
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari segala Dakwaan Oditur Militer;
3. Memulihkan Terdakwa dalam kemampuan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Negara;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengganti agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-09 Bandung;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor APK/125-K/PM.II-09/AD/II/2021 yang dibuat oleh Panitera Pengganti pada Pengadilan Militer II-09 Bandung, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Februari 2021, Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Februari 2021 dari Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-09 Bandung pada tanggal 2 Februari 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Bandung pada tanggal 20 Januari 2021 dan Oditur Militer tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 Februari 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-9 Bandung pada tanggal 2 Februari 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Oditur Militer tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana

*Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 60 K/Mil/2021*



yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Oditur Militer dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 231 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Oditur Militer tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer tidak dapat dibenarkan, karena *judex facti in casu* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam mengadili perkara Terdakwa tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 106 Ayat (1) KUHPM *juncto* Ayat (2) KUHPM dalam dakwaan Oditur Militer dan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan tersebut, sudah tepat dan benar, karena *judex facti* dalam menjatuhkan putusannya telah secara tepat dan benar dalam mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan, dengan memberikan pertimbangan hukum yang cermat;
- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer atas ketidakterbuktian dakwaan *in casu* dengan alasan *judex facti* telah salah dalam menerapkan hukum, karena sesuai fakta persidangan terdapat

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 60 K/Mil/2021



cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut. *In casu* Terdakwa telah dengan sengaja melakukan pemukulan kepada atasannya sehingga mengakibatkan atasannya tersebut mengalami luka;

Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena dalam mempertimbangkan dakwaan *in casu*, *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum. *Judex facti* dalam putusannya telah memberikan pertimbangan hukum yang tepat dan benar dengan mempertimbangkan secara cermat fakta-fakta di persidangan dan Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dan karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer;

*In casu*, berdasarkan fakta-fakta yang relevan secara yuridis terbukti bahwa karena emosi mendengar ucapan Terdakwa sebagai junior yang membentak kepada senior, bahwa Saksi-1 Serda Fajar Ambardy Eriandi memegang kerah baju Terdakwa sehingga Terdakwa langsung berdiri memegang juga kerah baju Saksi-1 sambil berkata "*Maksudnya apa bang?*" selanjutnya Saksi-1 memukul Terdakwa sebanyak 5 (lima) kali mengenai bibir Terdakwa hingga mengeluarkan darah, sehingga Terdakwa kaget dan menjauh dari Saksi-1. Kemudian Saksi-1 menendang Terdakwa namun tidak mengenai dan selanjutnya dileraikan oleh senior lain yang ada di situ;

Bahwa Terdakwa mengatakan "*Ok, ini sudah ada buktinya akan saya laporkan kejadian ini*". Senior yang lain merasa emosi dan menyuruh Terdakwa untuk melaporkan. Bahwa perbuatan Terdakwa secara reflek memukul Saksi-1 beberapa kali, tidak dapat dinilai sebagai perbuatan dengan sengaja sebagai perbuatan insubordinasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut bahwa perbuatan Terdakwa *in casu* tidak memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Oditur Militer *in casu* sebagaimana putusan *judex facti*;

Oleh karenanya tidak cukup bukti untuk dapat menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa *in casu* telah melanggar dakwaan Oditur Militer

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 60 K/Mil/2021



Pasal 106 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) KUHPM sebagaimana putusan *judex facti in casu*;

- Bahwa kontra memori kasasi Penasihat Hukum Terdakwa atas permohonan kasasi Oditur Militer, yang pada pokoknya mohon untuk menolak kasasi Oditur Militer dan menguatkan putusan *judex facti* dapat dipertimbangkan, karena alasan-alasan dan pertimbangannya telah sejalan dengan putusan *judex facti*;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi/Oditur Militer *in casu* harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, sebaliknya kontra memori kasasi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 189 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**ODITUR MILITER PADA ODITURAT MILITER II-08 BANDUNG** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 April 2021 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis,

*Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 60 K/Mil/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hidayat Manao, S.H., M.H. dan Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. para Hakim Agung sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Para Hakim Anggota serta Sunardi, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H.

Ttd.

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sunardi, S.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Militer,

**APEL GINTING, S.H., M.H.**

Kolonel CHK NRP1930005770667

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 60 K/Mil/2021

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)